

**PROGRAM PELATIHAN KERJA 2025 DI KUDUS DIANGGARKAN  
Rp4 MILIAR, DUKUNG ASTA CITA PRESIDEN DAN WAPRES**



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Rini-Kartika-Hadi-Ahmawat-2025.jpg>

**Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM menyiapkan alokasi anggaran senilai Rp 4 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk menunjang program pelatihan kerja pada tahun anggaran 2025.

Anggaran tersebut diproyeksikan untuk menyiapkan 70 paket dengan beragam jenis pelatihan. Di antaranya dikhususkan untuk mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, utamanya dalam hal menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala Disnakerperinkop-UKM Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati menyampaikan, sasaran program pelatihan yang dibiayai dengan alokasi DBHCHT berorientasi bagi para pencari kerja. Yaitu dari kalangan keluarga pekerja rokok, pekerja terkena PHK, dan masyarakat umum kecuali aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.

Kata dia, ada beberapa jenis pelatihan yang sudah difasilitasi pada tahun sebelumnya, tahun ini kembali difasilitasi. Misalnya, pelatihan tata boga, barbershop, make-up artist (MUA), juga digital marketing atau pemasaran secara digital atau online.

Pihaknya juga memprioritaskan jenis pelatihan yang mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Seperti contoh pengolahan ikan, pelatihan hidropoinik, dan beragam pelatihan di bidang kuliner atau tata boga. Dalam rangka menyiapkan SDM yang unggul di bidang tata boga selaras dengan program makan bergizi gratis (MBG), juga pengentasan stunting.

"Kurang lebih ada 70 paket pelatihan yang nantinya disiapkan. Setiap kelasnya sama seperti tahun-tahun kemarin sebanyak 16 peserta. Kami juga fasilitasi bagi peserta disabilitas, nantinya bisa membuka kelas sendiri atau kelas campur," terangnya, Kamis (9/1/2025).

Lebih lanjut, Rini menargetkan program pelatihan kerja tahun ini bisa dimulai pada Maret mendatang dan selesai maksimal November.

Semua peserta pelatihan nantinya diupayakan mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) sebagai bekal penunjang ke depan.

Khusus jenis pelatihan tata boga, nantinya juga dibekali beragam perizinan, seperti sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) dan akses permodalan dari perbankan, sehingga setiap peserta pelatihan dapat satu paket lengkap hasil kolaborasi dengan beberapa OPD.

Beberapa jenis pelatihan lainnya seperti keterampilan las, otomotif dan kerajinan caping kalo, tidak bisa dilanjutkan tahun ini lantaran sepi peminat dan kurang berorientasi dalam menciptakan wirausaha baru.

"Setelah lulus dari program pelatihan ini, diharapkan bisa langsung membuka usaha berbekal keterampilan dan perizinan lengkap. Yaitu menciptakan wirausaha baru," harap dia. (Sam)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/01/09/program-pelatihan-kerja-2025-di-kudus-dianggarkan-rp-4-m-dukung-asta-cita-presiden-dan-wapres>, “Program Pelatihan Kerja 2025 di Kudus Dianggarkan Rp 4 M, Dukung Asta Cita Presiden dan Wapres”, tanggal 9 Januari 2025.
2. <https://zonanews.id/dukung-asta-cita-prabowo-gibran-disnaker-kudus-siapkan-70-paket-pelatihan-kerja/nila-rustiyani/>, “Dukung Asta Cita Prabowo-Gibran, Disnaker Kudus Siapkan 70 Paket Pelatihan Kerja”, tanggal 10 Januari 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
    - a. DBH pajak; dan
    - b. DBH sumber daya alam
  3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. Pajak Penghasilan;
    - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
    - c. Cukai Hasil Tembakau.
  4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kehutanan;
  - b. Mineral dan batu bara;
  - c. Minyak bumi dan gas bumi;
  - d. Panas bumi; dan
  - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
  - UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
    1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
    2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
      - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
      - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
      - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
    3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

---

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*